

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus

2.1.1 Kondisi Geografis


Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari tiga puluh lima kabupaten atau kota dengan luas wilayah terkecil di Propinsi Jawa diantara tengah yakni 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Ditinjau dari posisi geografis Kabupaten Kudus terletak 110.36' - 110.50' BT serta 6.51' - 7.16' LS. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Kemudian jarak dengan ibu kota provinsi Jawa Tengah (kota Semarang) ± 51 km di sebelah timur dengan batas-batas administratif antara lain :

- a). Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Pati
- b). Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara
- c). Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Pati
- d). Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan (yaitu Gunung Muria), dengan puncak Saptorenggo (1.602 m dpl), Puncak Rahtawu (1.522 m dpl), dan Puncak Argojembangan (1.410 m dpl). Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah sehingga terdapat istilah Kudus

Barat dan Kudus Timur.¹

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Kudus



Sumber : kuduskab.bps.go.id

Setiap kecamatan memiliki ciri khas yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan wilayah dan topografinya. Ditinjau dari topografi, Kabupaten Kudus memiliki topografi yang datar, sehingga relatif mudah dalam pengembangannya, meskipun perlu penanganan yang sangat serius dalam perencanaan jaringan drainase.

¹Profil Kondisi Geografis Kabupaten Kudus. <http://si.disperakim.jatengprov.go.id/umum/detail-kondisi-geo/21> (diakses pada Sabtu, 22 Februari 2020 pukul 14.00 WIB)

Ketinggian terendah 5 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Undaan dan ketinggian tertinggi 1600 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Dawe. Kemiringan lereng 0-8 persen menempati daerah antara lain di Kecamatan Undaan Desa Blimbing Kidul, Desa Sidorekso, Desa Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe Desa Margorejo, Desa Samirejo, Desa Karangrejo, Desa Cendonodan Kecamatan Jekulo.

Kemiringan lereng 8-15 persen menempati sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawesebelah selatan, Kecamatan Gebog yaitu di Desa Gribig dan Kecamatan Mejobo di Desa Jepang. Kemiringan lereng 15-25 persen menempati Kecamatan Dawe di Desa Kajar dan Gunung Patiayambagian utara, Kecamatan Gebog di Desa Pedurenan. Kemiringan lereng 45 persen menempati Kecamatan Dawe di Desa Ternadi, Kecamatan Gebog di Desa Rahtawu, Desa Menawan dan daerah Puncak Muria bagian Selatan. Bulan Basah jatuh antara bulan Oktober-Mei dan bulan kering antara Juni-September sedangkan bulan paling kering jatuh sekitar bulan Agustus. Curah hujan yang jatuh di daerah Kudus berkisar antara 2.000-3.000 mm/tahun dengan curah hujan tertinggi di daerah puncak Gunung Muria yaitu antara 3.500-5.000 mm/tahun.

Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Kudus adalah Asosiasi Mediteran Coklat Tua dan Mediteran Coklat Kemerahan sebesar 34,05 persen dari tanah di Kabupaten Kudus, dimana sebagian besar tanahnya memiliki kemiringan 0-2 derajat dan kedalaman efektif lebih dari 90 cm. Kondisi Hidrologi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim terutama curah hujan, jenis tanah dan batuan yang ada

serta kondisi topografi. Jenis tanah ini akan berpengaruh kepada kemampuan tanah untuk menyimpan (*storage*) dan meloloskan air (porositas tanah).²

Kabupaten Kudus secara administratif terdiri dari 9 Kecamatan seperti yang tertera pada gambar 2.1, lalu memiliki 123 Desa dan 9 Kelurahan serta 716 Rukun Warga (RW), 3.771 Rukun Tetangga (RT) dan 392 Dukuh/Lingkungan.. Kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Kaliwungu, Kota, Jati, Bae, Undaan, Mejobo, Jekulo, Dawe dan Gebog. Sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan (Desa/Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Dukuh) di Kabupaten Kudus Tahun 2018

No (1)	Kecamatan (2)	Desa (3)	Kelurahan (4)	RW (5)	RT (6)	Dukuh (7)
1.	Kaliwungu	15	0	67	442	48
2.	Kota	16	9	110	497	34
3.	Jati	14	0	79	386	52
4.	Undaan	16	0	63	357	33
5.	Mejobo	11	0	69	341	33
6.	Jekulo	12	0	85	445	45
7.	Bae	10	0	51	285	38
8.	Gebog	11	0	82	435	38
9.	Dawe	18	0	110	583	71
Jumlah		123	9	716	3.771	392

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus Tahun 2018

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, Kecamatan Kota merupakan satu-satunya kecamatan yang memiliki wilayah kelurahan sebanyak 9 (sembilan) yaitu Purwosari, Kerjasan, Sunggingan, Kajeksan, Wergu Wetan, Wergu Kulon, Mlatinorowito, Panjunan dan Mlati Kidul dan memiliki jumlah desa sebanyak 16 desa. Kecamatan

²<https://kuduskab.go.id> (diakses pada Kamis, 20 Februari 2020 pukul 20.00 WIB)

Dawe merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu sejumlah 18 desa, adapun Kecamatan Bae adalah kecamatan dengan jumlah desa terkecil yaitu sebanyak 10 desa.³

2.1.2 Luas Wilayah Kabupaten Kudus

Luas wilayah Kabupaten Kudus 42.515,64 Ha atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah dengan kepadatan penduduk sebesar 2.026 orang per km². Sebagaimana di dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Kabupaten Kudus Menurut Kecamatan, 2018

Keamatan District	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)
1. Kaliwungu	3,271.28	7.69
2. Kota	1,047.32	2.46
3. Jati	2,629.80	6.19
4. Undaan	7,177.03	16.88
5. Mejobo	3,676.57	8.65
6. Jekulo	8,291.67	19.50
7. Bae	2,332.27	5.49
8. Gebog	5,505.97	12.95
9. Dawe	8,583.73	20.19
Jumlah/total	42,515.64	100.00

Sumber : BPS Kab. Kudus (Hasil Evaluasi Penggunaan Tanah 1993)

Berdasarkan tabel 2.2 diatas, kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584 hektar (20,19 persen) berada di ketinggian 155 meter di atas permukaan

³<http://bappeda.kuduskab.go.id/detaildaerah.php?id=2> (diakses pada Senin, 24 Februari 2020 pukul 19.45 WIB)

laut, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas 1.047 hektar (2,46 persen) dari luas Kabupaten Kudus dan berada pada ketinggian 10 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah tersebut terdiri dari 18.477 hektar (48,46 persen) merupakan lahan pertanian sawah dan 10.919 hektar (28,61 persen) adalah lahan pertanian bukan sawah. Sedangkan sisanya adalah lahan bukan pertanian sebesar 13.120 hektar (25,68 persen). Jika dilihat menurut jenis pengairan, lahan pertanian sawah yang menggunakan irigasi seluas 11.667 hektar (63,14 persen) sedangkan tadah hujan 6.495 hektar (35,15 persen). Untuk lahan pertanian bukan sawah seluas 10.919 hektar, sebagian besar digunakan untuk tegal/kebun sebesar 6,511 persen, untuk ladang/huma sebesar 1,53 persen dan sisanya untuk perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam dan lainnya.⁴

2.1.3 Kondisi Demografi Kabupaten Kudus

Kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data penduduk karena penduduk merupakan subjek dan objek dari pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2018 tercatat sebesar 861.430 jiwa, terdiri dari 423.985 jiwa laki-laki (49,22 persen) dan 437.445 jiwa perempuan (50,78 persen). Sebagaimana pada tabel 2.3 berikut :

⁴(2019). *Kabupaten Kudus dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik : Kabupaten Kudus. Hal. 4

Tabel 2.3
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus, 2018

No.	Kecamatan	Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1.	Kaliwungu	97 156	11	2 970	97.63
2.	Kota	99 581	12	9 508	94.04
3.	Jati	110 369	13	4 197	95.76
4.	Undaan	76 759	9	1 070	98.18
5.	Mejobo	77 984	9	2 121	97.14
6.	Jekulo	109 989	13	1 326	97.22
7.	Bae	74 248	9	3 184	96.94
8.	Gebog	105 698	12	1 920	97.28
9.	Dawe	109 646	13	1 277	98.47
Jumlah		861 430	100	2 026	96.92

Sumber : BPS Kabupaten Kudus tahun 2018

Berdasarkan tabel 2.3 diatas, apabila dilihat penyebarannya, maka kecamatan yang paling tinggi persentase jumlah penduduknya adalah Kecamatan Jati yakni sebesar 12,81 persen dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kudus, kemudian berturut-turut Kecamatan Jekulo 12,76 persen. Kecamatan Dawe 12,72 persen. Sedangkan kecamatan yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bae sebesar 8,62 persen. Bila dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuannya, maka diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2018 sebesar 96,92 yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. Dengan perkataan lain bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan

dengan penduduk laki-laki, ini bisa dilihat di semua kecamatan, bahwa angka rasio jenis kelamin di bawah 100, yaitu berkisar antara 94,04 dan 98,47. Kepadatan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2014 –2018) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2018 tercatat sebesar 2.026 jiwa setiap satu kilo meter persegi. Di sisi lain persebaran penduduk masih belum merata seperti yang kita lihat pada Kecamatan Undaan, kepadatan penduduknya yaitu 1.070 jiwa per km². Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terpadat yaitu 9.508 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan Undaan paling rendah kepadatannya.⁵

2.1.4 Kondisi Perekonomian Kabupaten Kudus

Kondisi ekonomi Kabupaten Kudus dapat dilihat pada indikator-indikator ekonomi, antara lain PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pertumbuhan ekonomi, inflasi dan PDRB per kapita. Dinamika pertumbuhan ekonomi menggambarkan pergerakan perekonomian di Kabupaten Kudus adalah PDRB sebagai salah satu indikator makro dalam menilai keberhasilan pembangunan. PDRB Perkapita kabupaten Kudus atas dasar harga berlaku untuk tahun 2018 sebesar 121,36 juta rupiah atau naik sebesar 5,71 persen. Sedangkan untuk PDRB Perkapita per bulan di tahun 2018 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 10,11 juta rupiah. Hal ini berarti setiap orang rata-rata memiliki pendapatan sebesar 121,36 juta rupiah selama tahun 2018 atau rata-rata 10,11 juta rupiah setiap bulannya. Dengan PDRB perkapita yang cukup besar, dapat dikatakan bahwa tingkat kemakmuran penduduk di Kabupaten

⁵*Ibid*, hal 59-61

Kudus jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tingkat kemakmuran kabupaten sekitarnya. Dengan kondisi geografis yang terletak pada persimpangan jalur transportasi utama Jakarta – Semarang - Surabaya dan Jepara - Grobogan, Kabupaten Kudus merupakan wilayah yang sangat strategis dan cepat berkembang serta memiliki peran utama sebagai pusat aktivitas ekonomi yang melayani wilayah *interland*, yaitu penyokong kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten kecil yang mempunyai banyak industri yang berkembang di masyarakat baik itu skala besar, menengah maupun industri kecil. Dari tahun 2018 kontribusi dari sektor industri pengolahan terlihat stabil. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam proses industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan proses dimana perkembangan sektor industri pada umumnya akan diikuti berkembangnya transaksi perdagangan dan menurunnya aktivitas pertanian. Terlihat bahwa selama beberapa dekade ini sektor perdagangan selalu memberikan kontribusi terbesar kedua, lebih besar dari kontribusi sektor pertanian. Besarnya kontribusi sektor industri menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam menopang perekonomian di Kudus, walaupun secara geografis Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil, namun dari sisi industri memiliki potensi dan peluang pasar yang dapat diandalkan. Di sisi lain kabupaten Kudus kurang memiliki potensi untuk dilakukan penambangan ataupun sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dalam perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya yang paling kecil, hanya sebesar 0,02 persen.

Data yang diperoleh dari Dinas Perindagkop pada tahun 2013 menyatakan ada 12.810 buah perusahaan industri/unit usaha di Kabupaten Kudus. Angka tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha) industri baik yang besar/ sedang ataupun industri kecil/ rumah tangga.⁶

2.1.5 Visi dan Misi Kabupaten Kudus

Visi

"Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera"

Misi

- a. Mewujudkan Masyarakat Kudus yang Berkualitas, Kreatif, Inovatif dengan Memanfaatkan Teknologi dan Multimedia
- b. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal Untuk Peningkatan Pelayanan Publik
- c. Mewujudkan Kehidupan yang Toleran dan Kondusif
- d. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Berdaya Saing⁷

2.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Kudus merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berbentuk Dinas, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dengan singkatan DISKOMINFO. DISKOMINFO

⁶ (2017). Kondisi Perekonomian Kabupaten Kudus. <http://kuduskab.go.id/p/67/kondisi-perekonomian-labupaten>(diakses pada Sabtu, 22 Februari 2020 Pukul 15.00)

⁷(2016). Visi dan Misi. <http://kuduskab.go.id/page/visi-dan-misi> (diakses pada Kamis, 20 Februari 2020 pukul 18.30 WIB)

Kabupaten Kudus merupakan Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016, Tanggal 5 Oktober 2016, serta merupakan penggabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Bidang dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu Bidang Kominfo(dishubkominfo) dengan Bagian Humas setda Kudus. Dengan demikian DISKOMINFO terbentuk sejak diberlakukannya Perda tersebut.⁸

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

⁸<http://diskominfo.kuduskab.go.id/portal/profil/id/sejarah> (diakses pada Kamis, 20 Februari 2020 pukul 19.00 WIB)

2.2.1 Visi Misi dan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi :

“Pelayanan Publik yang Prima melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi”

Guna mewujudkan visi tersebut, Diskominfo mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.
2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien.
3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan.
5. Merumuskan kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan dalam mewujudkan konsistensi kegiatan pembangunan.
6. Menyusun perencanaan pembangunan yang inovatif, partisipatif, berdasarkan penelitian evaluatif dan pemberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh moral dan etika.

Tujuan :

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kudus ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus adalah mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

Sasaran

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan penjabaran dari tujuan Dinas dan menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan, diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented and time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Dari pengertian tersebut diatas, maka **sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika** harus sesuai dengan

tujuan yang dikehendaki adalah :

**” Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan
Persandian”**

2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 16 dan 17, Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.⁹


⁹<http://diskominfo.kuduskab.go.id/portal/profil/id/tupoksi> (diakses pada Kamis, 20 Februari 2020 pukul 19.05 WIB)

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kudus

(Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus tahun 2018)



Susunan Organisasi Diskominfo, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat;
 3. Bidang Komunikasi;
 4. Bidang Informatika;
1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
3. Bidang Komunikasi :
 - a. Seksi Komunikasi Publik
 - b. Seksi Informasi dan Dokumentasi
4. Bidang Informatikaterdiri dari:
 - a. Seksi Teknologi Informasi dan Persandian
 - b. Seksi Sistem Informasi dan Statistik

2.3 Gambaran Umum Layanan Kegawatdaruratan Unit Garuda 112 Kabupaten Kudus

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Layanan Nomor Tunggal Darurat, bahwa Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat dengan menghubungi nomor 112 yang akan terhubung dengan Pusat Panggilan Darurat (*Call Center* 112) yang dibangun oleh pemerintah daerah. Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengingat nomor darurat, mempercepat penanggulangan keadaan darurat, serta mempermudah koordinasi antar instansi terkait. Namun sayangnya di Kabupaten Kudus sendiri belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang Layanan Kegawatdaruratan 112, maka dari itu pembentukan Unit Garuda 112 Kabupaten Kudus hanya mengacu pada Keputusan Bupati Kudus Nomor 460/46/2019 Tentang Pembentukan Unit Siaga Darurat dan Bencana 112 Kabupaten Kudus.

Dibangunnya Pusat Panggilan Darurat (*Call Center 112*) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kondisi gawat darurat seperti kebakaran, kerusakan, kecelakaan, bencana alam, penanganan masalah kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban umum, dan/atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Inovasi layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat 112 tersebut berlaku di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Salah satunya diselenggarakan oleh Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus merupakan Kabupaten ke-34 (ketiga puluh empat) di Indonesia yang menerapkan program layanan Nomor Panggilan Darurat 112. Sedang di skala provinsi, Kabupaten Kudus menjadi kabupaten penyelenggara nomor 4 setelah Solo, Semarang dan Grobogan.¹⁰

Inovasi layanan kegawatdaruratan ini didasarkan pada Keputusan Bupati Kudus Nomor 460/46/2019 Tentang Pembentukan Unit Siaga Darurat dan Bencana 112 Kabupaten Kudus. Unit Siaga Darurat dan Bencana 112 Kabupaten Kudus kemudian disebut Unit Garuda 112. Posko induk Unit Garuda 112 berada di lingkungan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus.

U-Garuda 112 memiliki struktur organisasi sendiri yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tersinergi dalam layanan U-Garuda

¹⁰Yuliadi Mohammad. 2019. *Program Call Center Kedaruratan U-Garuda 112 Siap Layani Warga Kudus*. <https://isknews.com/program-call-center-gawat-darurat-u-garuda-112-siap-layani-warga-kudus/> (diakses pada Jumat, 17 Januari 2020 pukul 17.00 WIB)

112 untuk melayani masyarakat saat keadaan darurat bencana.

A. Susunan Keanggotaan Unit Siaga Darurat dan Kebencanaan 112 (U-Garuda 112) Kabupaten Kudus

- a. Bupati selaku Pembina
- b. Wakil Bupati sebagai Pengarah
- c. Sekretaris Daerah, selaku Ketua
- d. Kalak BPBD, selaku Sekretaris
- e. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Kesehatan
 - 2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi
 - 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 4) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman, dan Lingkungan Hidup
 - 5) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 6) Kepala Dinas Perhubungan
 - 7) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 8) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - 9) Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kudus
 - 10) Camat (9 Kecamatan di Kudus)

B. Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Pada Unit Siaga Darurat dan Kebencanaan 112 (U-Garuda 112) Kabupaten Kudus

- a. Ketua : Kalak BPBD
- b. Koordinator Pelayanan Kesehatan : Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Anggota :

- 1) Kabid Pelayanan pada Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi
- 2) Wakil Ketua Bidang SDM pada Palang Merah Indonesia

Tugas dan tanggung jawab bidang Pelayanan Kesehatan : mengkoordinasi dan mengawasi semua laporan yang masuk dari U-Garuda 112, mengawasi dan mengkoordinasi petugas medis/puskesmas masing-masing kecamatan baik yang berada di posko induk maupun di posko wilayah, menyediakan obat-obatan dan penyediaan alat kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan, melaksanakan evakuasi dan perawatan medis.

- c. Koordinator Operasi Bencana : Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD

Anggota :

- 1) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD
- 2) Kepala Seksi Pemeliharaan SDA pada Dinas PUPR
- 3) Kepala Seksi Ruang Terbuka Hijau pada Dinas PKPLH

- 4) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Kepala Seksi Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial

Tugas dan tanggung jawab bidang Operasi Bencana : pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penentuan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan sarana dan prasarana vital, penyelamatan dan komando untuk memerintahkan instansi lainnya dan pengerahan sumber daya manusia.

- d. Koordinator Pendukung : Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiagaan pada BPBD Kudus

Anggota :

- 1) Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan
- 2) Kepala Seksi Komunikasi Publik pada Dinas Kominfo
- 3) Kepala Seksi Pemadam Kebakaran pada SATPOL PP, Kepala Pemadam PT. Nojorono, Kepala Pemadam PT. Djarum, Kepala Pemadam PT. Pusaka Raya, Kepala Pemadam PT. Sukun
- 4) Ketua Radio Amatir Republik Indonesia Kudus

- 5) Koordinator Forum Relawan Penanggulangan Bencana
- 6) Ketua Radio Antar Penduduk Republik Indonesia Kudus
- 7) Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan

Tugas dan tanggung jawab : pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan, meliputi fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana, pelaksanaan dan pencegahan keadaan darurat dan bencana, tata ruang daerah bencana, pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan keadaan darurat dan bencana, dan pemetaan daerah rawan bencana.

Layanan kegawatdaruratan U-Garuda 112 yang telah diresmikan oleh Bupati Kudus pada 11 April 2019, dalam pelaksanaannya melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Puskesmas di 9 kecamatan. U-Garuda 112 diharapkan dapat digunakan secara bijak oleh masyarakat Kudus. Program layanan ini diperuntukkan saat situasi kegawatdaruratan. Bukan untuk aduan-aduan masyarakat. Dengan layanan ini masyarakat Kabupaten Kudus tak perlu bingung jika ditimpa situasi gawat darurat karena masyarakat dapat melaporkan kejadian gawat darurat ke nomor 112. Call center 112 bebas pulsa, bahkan nomor panggilan tersebut dapat dihubungi ketika ponsel dalam keadaan terkunci. Jadi saat terjadi insiden gawat darurat, bantuan untuk menanggulangi insiden tersebut bisa segera dikirimkan, yang dapat memperkecil resiko kefatalan dan memperbesar peluang penyelamatan.

Misalnya ketika terjadi kebakaran, semakin cepat pemadam kebakaran tiba melakukan pemadaman memperkecil resiko penyebaran api ke area lain. Kemudian tidak jarang dalam sebuah insiden dibutuhkan bukan hanya satu jenis penyelamatan. Saat terjadi kebakaran selain pemadam kebakaran, ambulans juga menjadi penting jika ada korban yang terjebak dalam api. Dengan layanan terpadu ini dapat mempermudah untuk koordinasi antar instansi terkait.